



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI SUMENEP

Website : www.stkipgrisumenep.ac.id

Jl. Trunojoyo Gedung Sumenep. Telp. (0328) 664094 – 671732 Fax. 664094

KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 91/SK/A.1/STKIP PGRI/II/2023

Tentang

PENUGASAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KETUA STKIP PGRI SUMENEP;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran terlaksananya program perkuliahan dan tertibnya administrasi, maka dipandang perlu Ketua STKIP PGRI Sumenep menetapkan dosen pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- b. Bahwa untuk melaksanakan perkuliahan yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan dipandang perlu penataan dan pemetaan mata kuliah, pembagian tugas mengajar dan waktu perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sebagaimana diktum b maka perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- g. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : a. Statuta STKIP PGRI Sumenep tahun 2016;
- b. Pedoman Akademik STKIP PGRI Sumenep tahun akademik 2022/2023;
- c. Hasil keputusan rapat pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 22 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **SUHARTATIK, M.Pd.**
 NIDN : 0714108201
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
 Status : Dosen Tetap
 Home Base : Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia

Untuk mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, adapun matakuliah yang diajar adalah sebagai berikut :

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	KLS	JML SKS	PRODI	SEMESTER	KET
1	MKK8823	Metodologi Penelitian Bahasa	2	1	2	PBSI	VI	A
2	MKK8805	Semantik	2	2	4	PBSI	IV	C,D
3								
4								
5								
6								
JUMLAH			4	3	6			

- Kedua : Setiap Dosen berkewajiban melakukan pembinaan, pembimbingan, pengarahan, pelatihan, pendampingan, penilaian dan pelaporan hasil belajar mahasiswa dengan mengacu pada buku Pedoman Dosen dengan lampiran: pedoman perkuliahan, tata tertib dan kontrak kerja Dosen STKIP PGRI Sumenep;
- Ketiga : Setiap Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep pada awal semester wajib merencanakan kegiatan tri dharma yang akan dilakukan dalam satu semester dalam kontrak beban kerja Dosen;
- Keempat : Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep wajib melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 2 SKS termasuk melaksanakan penelitian minimal 1 judul baik perorangan maupun kelompok; Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul atau 1 kegiatan baik perorangan maupun kelompok; Publikasi ilmiah, Melaksanakan pembinaan kemahasiswaan (membina PKM minimal 3 judul), membina UKM, (menjadi anggota TIM), dan atau (menjadi Dosen wali);
- Kelima : Setiap Dosen dapat melaksanakan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik, dan mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) jika mahasiswa telah menjalankan dan atau mengikuti tatap muka minimal 80% dari tatap muka perkuliahan;
- Keenam : Setiap Dosen sebelum melakukan perkuliahan wajib melakukan perencanaan Beban Kerja Dosen (BKD) dan pada akhir perkuliahan wajib mengisi Laporan Kinerja Dosen (LKD) dari laman suster;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : S u m e n e p
 Pada tanggal : 22 Februari 2023

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd
 NIK. 07731015

Tembusan Yth:

1. Pengurus PPLP PT PGRI Sumenep;
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Arsip.

2. Komponen penilaian dan rumusan Nilai Akhir (NA) serta interval penilaian yang dilakukan oleh dosen ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

a) Nilai akhir matakuliah merupakan gabungan dari komponen:

P berbobot : 3

T berbobot : 2

UTS berbobot : 2

UAS berbobot : 3

b) Nilai akhir (NA) untuk tiap matakuliah dihitung dengan rumus berikut:

$$NA = \frac{(3 \times P) + (2 \times T) + (2 \times UTS) + (3 \times UAS)}{10}$$

c) Konversi Nilai

Konversi nilai skala 0 – 100 menjadi skala 0 – 4 dan huruf diatur sebagai berikut:

TABEL KONVERSI NILAI

Nilai	Nilai Mutu	Rentang Nilai	Hasil Kelulusan	KETERANGAN
A	4,00	91-100	Lulus	Lulus
A -	3,70	84-90	Lulus	Lulus
B +	3,30	77-83	Lulus	Lulus
B	3,00	71-76	Lulus	Lulus
B -	2,70	66-70	Lulus	Lulus
C +	2,30	61-65	Lulus	Lulus
C	2,00	55-60	Tidak Lulus	Tidak Lulus
D	1,00	41-54	Tidak Lulus	Tidak Lulus
E	0	0-40	Tidak Lulus	Tidak Lulus

d) Nilai Kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan diatur sebagai berikut:

(1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;

(2) 2 (dua) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;

(3) 3 (tiga) sks pada proses pembelajaran kegiatan tatap muka 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester.

3. Honorarium Mengajar Dosen

Honorarium dosen diberikan setelah yang bersangkutan melakukan perkuliahan. Tanda bukti, bahwa dosen telah melakukan perkuliahan adalah adanya kehadiran dengan **melakukan absensi baik Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap maupun dosen DPK** pada link https://bit.ly/absensi_genap-2022-23

a. Dosen Tidak Tetap

Honorarium mengajar Dosen tidak tetap dibayar berdasarkan jumlah tatap muka yang tertera pada rekap absensi setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S2 (Magister), honorarium mengajar sebesar Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 2) Dosen tidak tetap bergelar bergelar S3 (Doktor), honorarium mengajar sebesar Rp. 60.000 (*enam puluh ribu rupiah*) per jam pelajaran
- 3) Dosen tidak tetap yang memiliki kepakaran/keahlian tertentu, diluar ketentuan di atas honorarium mengajar sebesar Rp. 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*). per jam pelajaran.

b. Dosen Tetap

Dosen tetap STKIP PGRI Sumenep adalah dosen yang telah memiliki NIDN, memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berhak menerima gaji tetap, tunjangan dan honorarium mengajar. Gaji tetap dan tunjangan bagi Dosen tetap non

pengelola diberikan setiap bulan, sedangkan honorarium mengajar diberikan selama 4 bulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mengajar 1 kelas = Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*)
- 2) Mengajar 2 kelas = Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*)
- 3) Mengajar 3 kelas = Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*)
- 4) Mengajar 4 kelas = Rp. 400.000 (*empat ratus ribu rupiah*)
- 5) Bagi Dosen tetap yang mengajar lebih dari 4 kelas, maka akan dibayar kelebihan per jam pelajaran Rp. 55.000 (*lima puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S2 (Magister), Rp. 60.000 (*enam puluh lima ribu rupiah*) untuk Dosen bergelar S3 (Doktor) yang dibayarkan pada bulan ke-lima.

c. Insentif Jabatan Akademik

Insentif bagi Dosen Tetap dengan jabatan akademik Asisten Ahli sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*), Lektor sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dan Lektor Kepala sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan setiap bulan.

d. Tim Teaching

Dosen Tetap yang mengajar dalam bentuk *tim teaching*, honorarium mengajarnya akan dibayarkan 50% untuk Dosen pertama, dan 50% dosen pendamping.

e. Lain lain

Dosen tetap yang berdomisili di luar Kab Sumenep, mendapatkan transport tambahan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman keuangan STKIP PGRI Sumenep.

Ditetapkan : S u m e n e p

Pada tanggal : 22 Februari 2023

Ketua,



Dr. ASMONI, M.Pd

NIK.07731015